

OPERATOR - SIDAKAM

2020

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 50/PL.02.5-Kpt/7301/Sek-Kab/IX/2020,

5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DANA KAMPANYE (SIDAKAM) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020

ABSTRAK: Dalam rangka pelaporan Dana Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020 dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Operator Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Selayar tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM) Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 5 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 6 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 10 Tahun 2020; KPT KPU Kabupaten Kepulauan Selayar No. 67/PL.02-Kpt/7301/KPU-Kab/VI/2020

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Operator Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM) Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020 beserta masa kerja, tugas dan tanggung jawabnya.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 September 2020